

Anda mengetahui pegawai Komisi Yudisial melakukan tindak pidana korupsi atau menerima gratifikasi yang telah atau akan dilakukan? Silahkan melapor ke Bagian Kepatuhan Internal Komisi Yudisial

Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang ditetapkan, maka akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Kepatuhan Internal

KRITERIA PENGADUAN :

1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002
2. Memenuhi ketentuan Pasal 12B UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001
3. Melibatkan penyelenggara negara (pegawai Komisi Yudisial)
4. Mencantumkan identitas diri (nama, alamat, no telpon)
5. Menjelaskan **siapa**, melakukan **apa**, **kapan**, **di mana**, **mengapa** dan **bagaimana**.
6. Dilengkapi dengan **bukti permulaan** (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
7. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman

WHISTLEBLOWER

Seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut

Bagi anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan pegawai Komisi Yudisial, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan anda kenal dengan pelakunya, misalnya atasan, teman sekerja, dan lain-lain, anda bisa menggunakan fasilitas ini.

Anda bisa melaporkan indikasi tindak pidana korupsi atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai Komisi Yudisial kepada Bagian Kepatuhan Internal, tapi apakah ada jaminan bahwa identitas anda akan terjaga kerahasiaannya? Dengan menjadi *whistleblower* bagi Bagian Kepatuhan Internal Komisi Yudisial, **KERAHASIAAN IDENTITAS ANDA AKAN DIJAMIN OLEH BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL.**

KERAHASIAAN

Agar lebih menjamin Kerahasiaan, perhatikan hal-hal yang berikut ini:

1. Hindari penggunaan Komputer kantor Anda jika Pengaduan yang akan Anda berikan melibatkan pihak-pihak di dalam kantor Anda.
2. Bagian Kepatuhan Internal akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai *whistleblower*, Bagian Kepatuhan Internal hanya fokus pada kasus yang dilaporkan.

ALAMATKAN LAPORAN ANDA KEPADA

Bagian Kepatuhan Internal – Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Gedung Komisi Yudisial Lt. 6

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta

Atau melalui email : kepatuhaninternal@komisiyudisial.go.id